



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

Nomor : UND - 78 /K.1/KSAP/X/2015
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan *Limited Hearing*
Draf Bultek Akuntansi Transfer

29 Oktober 2015

Kepada Yth.
Para Undangan
(Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (bultek) tentang Akuntansi Transfer, KSAP bermaksud menyelenggarakan *Limited Hearing* Draf Bultek Akuntansi Transfer. Tujuan penyelenggaraan *limited hearing* adalah untuk menyampaikan pokok-pokok substansi Draf Bultek Akuntansi Transfer serta menggali masukan dari pihak-pihak terkait.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 4 November 2015
Jam : 15.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat KSAP
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 3
Kementerian Keuangan
Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat
Acara : *Limited Hearing* Draf Bultek Akuntansi Transfer

Terlampir bahan *limited hearing* berupa Draf Bultek Akuntansi Transfer sebagai bahan diskusi.

Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan kepada Sdr. Zulfikar (081385047137) dan lembar konfirmasi (terlampir) mohon dikirim melalui faksimili ke nomor (021) 3864776 / 3524551. Panitia hanya menanggung biaya penyelenggaraan, tidak termasuk transportasi dan akomodasi peserta *limited hearing*.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komite Kerja,



Bismar H. Simanjuntak

Tembusan:

1. Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Dirjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

DAFTAR UNDANGAN

Limited Hearing Draft Bultek Akuntansi Transfer
Ruang Rapat KSAP, 4 November 2015

1. Kepala Direktorat Litbang, Badan Pemeriksa Keuangan RI
2. Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
3. Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
4. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
5. Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
6. Direktur Bina Dana Perimbangan, Kementerian Dalam Negeri
7. Direktur Bina Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
8. Kepala BPKD Pemprov DKI
9. Kepala BPKD Pemprov Kalimantan Timur
10. Kepala BPKD Pemprov Bali
11. Kepala DPKBD Pemerintah Kabupaten Bogor
12. Kepala DPKD Pemerintah Kabupaten Tangerang
13. Kepala DPPKA Pemerintah Kabupaten Temanggung
14. Kepala DPPKA Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

DAFTAR UNDANGAN

Limited Hearing Draft Bultek Akuntansi Transfer
Ruang Rapat KSAP, 4 November 2015

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua Komite Kerja
2. Drs. AB Trihartata, Ak., MM., Wakil Ketua Komite Kerja
3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris Komite Kerja
4. Dr. Jan Hoesada, Anggota Komite Kerja
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM., Anggota Komite Kerja
6. Dr. Dwi Martani, Ak., Anggota Komite Kerja
7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota Komite Kerja
8. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Anggota Komite Kerja
9. Drs. Hamdani, MM., M.Si., Ak., Anggota Komite Kerja
10. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua Kelompok Kerja
11. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua Kelompok Kerja
12. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
13. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota Kelompok Kerja
14. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota Kelompok Kerja
15. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS, Anggota Kelompok Kerja
16. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota Kelompok Kerja
17. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota Kelompok Kerja
18. Syaiful, SE., Ak, MM., Anggota Kelompok Kerja
19. Hamim Mustofa, Ak., Anggota Kelompok Kerja
20. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota Kelompok Kerja
21. Muliani Sulya F., SE., Anggota Kelompok Kerja
22. Zulfikar Aragani, SE., Anggota Kelompok Kerja
23. Mugiya Wardhani, SE, M. Si. Anggota Kelompok Kerja
24. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc. Anggota Kelompok Kerja
25. Lucia Widiharsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota Kelompok Kerja
26. Dr. Mei Ling, SE., Ak., MBA., Anggota Kelompok Kerja
27. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota Kelompok Kerja
28. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., Anggota Kelompok Kerja
29. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., Anggota Kelompok Kerja
30. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., Anggota Kelompok Kerja
31. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., Anggota Kelompok Kerja
32. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota Kelompok Kerja
33. Joko Supriyanto, SST.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
34. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
35. Endah Martiningrum, SE.Ak., MBA, CA., Anggota Kelompok Kerja
36. Dwinanto, SE.,Ak., Anggota Kelompok Kerja
37. Isa Ashari Kuswando, SE.Ak., M.Ak., Anggota Kelompok Kerja
38. Ahmad Fauzi, SE., Anggota Kelompok Kerja



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

SUSUNAN ACARA

Limited Hearing

Draf Bultek Transfer

Ruang Rapat KSAP, 4 November 2015

WAKTU	ACARA	KETERANGAN
14.30 - 15.00	Registrasi	Sekretariat
15.00 – 15.15	Sambutan Ketua Komite Kerja	KSAP
15.15 – 16.00	Pemaparan Draf Bultek Akuntansi Transfer	KSAP
16.00 – 17.00	Masukan dari Peserta atas Draft Bultek Akuntansi Transfer	KSAP dan Peserta
	Penutupan	KSAP
	Ramah Tamah	Sekretariat

9



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Direktorat Jenderal Perbendaharaan – Kementerian Keuangan RI
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon : (021) 352-4551, (021) 344-9230 Ext 5311 / Faksimile : (021) 352-4551
Website : www.ksap.org / E-mail : webmaster@ksap.org

LEMBAR KONFIRMASI

Instansi :
Nomor telepon/fax :
Nomor ponsel :

Berikut adalah nama peserta yang akan hadir pada acara *Limited Hearing* Draf Bultek Akuntansi Transfer yang diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 4 November 2015

Waktu : Pukul 15.00 – selesai

Tempat : Ruang Rapat KSAP

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 3

Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Jalan Budi Utomo Nomor 6 – Jakarta Pusat

No.	NAMA	JABATAN
1.		
2.		

....., **Oktober 2015**

Nama:

Catatan: lembar konfirmasi harap difax ke (021) 3864776 / 3524551
Kontak person: Zulfikar di 081385047137

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It consists of the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a subtle grid pattern. To the left of the logo is a vertical red bar, and below it are several horizontal white lines of varying lengths.

Buletin Teknis
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor xxx

**AKUNTANSI TRANSFER
BERBASIS AKRUAL**



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



BULETIN TEKNIS

***STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN***

**BULETIN TEKNIS xx TENTANG
AKUNTANSI TRANSFER
BERBASIS AKRUAL**

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Sekretariat :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 3
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551
<http://www.ksap.org>
e-mail : webmaster@ksap.org
ksap@yahoo.com

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

(KSAP)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilengkapi dengan IPSAP dan/atau Buletin Teknis SAP;
2. IPSAP dan Buletin Teknis SAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diterbitkan oleh KSAP dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;

dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor xx tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual untuk diterapkan mulai tahun pelaporan 2015.

Jakarta, November 2015

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
A.B. Triharto	Wakil Ketua
Sonny Loho	Sekretaris
Jan Hoesada	Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Sumiyati	Anggota
Firmansyah N. Nazaroedin	Anggota
Hamdani	Anggota

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
BAB II BEBAN TRANSFER	4
2.1. Definisi	4
2.2. Jenis Transfer	5
2.2.1. Dana Perimbangan	5
2.2.2. Transfer Lainnya	6
2.2.3. Dana Transfer Daerah	7
2.3. Sumber dan Pembatasan Penggunaan Dana Transfer	8
2.4. Pola Alokasi	9
2.5. Pola Penyaluran	9
2.6. Pengakuan	10
2.7. Pengukuran	12
2.8. Pencatatan dan Penyajian	14
2.9. Contoh Kasus	15
BAB III PENDAPATAN OPERASIONAL TRANSFER	19
3.1. Definisi	19
3.2. Pengakuan	20
3.3. Pengukuran	21
3.4. Pencatatan dan penyajian	22
3.5. Penerimaan Dana Transfer bukan Pendapatan LO	23
3.6. Contoh Kasus	25
BAB IV UTANG DAN PIUTANG TRANSFER	27
4.1. Utang Transfer	27
4.2. Piutang Transfer	28
4.3. Koreksi Utang-Piutang Transfer	29
BAB V BELANJA DAN PENDAPATAN TRANSFER PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN	31
5.1. Pengakuan	31
5.2. Pengukuran	33
5.3. Pencatatan dan Penyajian	34

1 **BAB I**

2 **PENDAHULUAN**

3
4 **1.1. Latar Belakang**

5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6 Lampiran I memuat standar akuntansi berbasis akrual yang diterapkan paling lambat tahun
7 2015. Basis akrual adalah untuk pengakuan pendapatan-laporan operasional (pendapatan-LO),
8 beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui
9 pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di
10 Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat
11 kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas
12 belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.

13 Pada praktik penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) berbasis
14 kas menuju akrual menunjukkan masih terdapat berbagai macam penafsiran dalam
15 pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pos-pos dalam laporan
16 keuangan. Salah satu penyebab terjadi demikian karena PSAP menetapkan secara umum
17 mengenai identifikasi, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan
18 sedangkan praktik yang terjadi sangat beragam. Guna menghindari terjadinya berbagai macam
19 penafsiran dimaksud, KSAP memandang perlu menyusun penjelasan lebih lanjut akuntansi
20 atas pos-pos pada laporan keuangan sesuai dengan karakteristiknya dan praktik yang
21 berlangsung.

22 Secara substansial, terdapat tiga lingkup dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia,
23 yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang
24 lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.
25 Adanya pemerintah yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memperoleh pendapatan
26 akan menghasilkan penerimaan pajak atau bukan pajak yang lebih besar. Berdasarkan
27 ketentuan perundang-undangan, hal tersebut menimbulkan kewajiban menyalurkan sebagian
28 pendapatannya kepada pemerintahan yang memiliki kewenangan lebih sempit melalui
29 mekanisme transfer atau yang dikenal dengan sistem desentralisasi fiskal.

30 Pada sistem desentralisasi fiskal, pemerintah pusat harus menyalurkan sebagian
31 pendapatannya kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah
32 kabupaten/kota, untuk mendanai operasional fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
33 kewajiban daerah. Selain itu, transfer antar pemerintahan juga berlaku dari pemerintah provinsi
34 kepada pemerintah kabupaten/kota.

1 **1.2. Tujuan**

2 Secara umum buletin teknis ini dimaksudkan untuk memberikan panduan agar terdapat
3 kesamaan pemahaman tentang cara mengakui, mengukur, dan menyajikan transfer, baik
4 tranfer masuk maupun keluar, bagi penyusun dan pengguna laporan keuangan, maupun
5 institusi yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah. Buletin teknis ini
6 juga dimaksudkan untuk melengkapi PSAP 01, 02 & 12 Lampiran I, Peraturan Pemerintah
7 Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual.

8 **1.3. Ruang Lingkup**

9 Buletin teknis ini diterapkan dalam akuntansi untuk seluruh transaksi yang berkaitan
10 dengan transfer, yaitu:

- 11 a. Beban Transfer;
12 b. Pendapatan Transfer-LO;
13 c. Utang Transfer;
14 d. Piutang Transfer; dan
15 e. Pendapatan Transfer LRA dan Belanja Transfer.

16 Dengan sebagian besar pendapatan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan di
17 lain pihak pelayanan kepada masyarakat menjadi kewenangan daerah, maka mekanisme
18 transfer menjadi tumpuan utama. Pada desentralisasi fiskal yang mengutamakan bidang
19 pengeluaran, pemerintah pusat bertindak sebagai entitas penyalur dan pemerintah daerah
20 lebih dalam posisi pasif dalam menerima penyaluran transfer. Hal tersebut berdampak
21 kebijakan transfer lebih didominasi oleh entitas penyalur. Dengan latar belakang tersebut,
22 maka urutan pembahasan dimulai dari beban transfer.

23 Pada praktik transfer antar entitas bisa timbul utang dan piutang transfer. Utang dan
24 piutang transfer ini sebagai akibat rentetan transaksi beban dan pendapatan transfer. Beban
25 transfer yang belum disalurkan akan menjadi utang, sebaliknya penyaluran yang melampaui
26 beban yang seharusnya akan menjadi piutang transfer. Pendapatan operasional transfer yang
27 belum diterima akan menjadi piutang transfer bagi entitas penerima, namun jika penyaluran kas
28 diterima berlebih akan menjadi utang. Oleh karena utang dan piutang transfer merupakan
29 peristiwa yang melekat pada beban dan pendapatan, selain menjadi bab tersendiri
30 pembahasan piutang dan utang transfer juga akan menjadi bagian dari bab mengenai beban
31 dan pendapatan.

32 Substansi pembahasan dalam Bultek ini terbatas pada transfer antar entitas
33 pemerintahan yang melibatkan entitas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah

1 kabupaten/kota. Bultek ini tidak membahas transfer yang diterima oleh desa, tetapi mengatur
2 perlakuan akuntansi penyaluran transfer dari entitas pemerintah kabupaten/kota ke desa.
3 Pembahasan dalam Buletin Teknis ini juga mencakup perlakuan akuntansi penyaluran dana
4 transfer kepada entitas untuk diterus-salurkan kepada entitas lainnya dimana entitas penerima
5 transfer tidak punya kewenangan untuk memanfaatkannya dalam rangka kinerja operasional
6 pemerintahannya.

7 Selanjutnya pengaturan dan pembahasan pada Buletin Teknis ini berdasarkan pada
8 asumsi penyaluran dana transfer sesuai dengan peraturan dan praktek yang terjadi pada saat
9 Buletin disusun. Walaupun substansi dana transfer tidak berubah, mekanisme penyaluran
10 dapat berubah. Pada tahun 2011 Dana Bantuan Operasional Sekolah/BOS ditransfer ke
11 kabupaten/kota, sedangkan pada tahun 2012 hingga Buletin ini disusun, penyaluran dilakukan
12 dari pemerintah pusat ke provinsi baru kemudian disalurkan sebagai belanja ke sekolah
13 penerima.

14 Pada pola transfer yang berjalan saat ini, berdasar kewenangan pemanfaatan dana
15 transfer yang diterima dapat dibedakan dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah dana
16 transfer yang pemanfaatan sepenuhnya menjadi kewenangan penerima untuk
17 membelanjakannya sehingga keluaran atau hasil dari belanja dimaksud sepenuhnya menjadi
18 tanggungjawab dan kinerja entitas penerima transfer dimaksud. Kelompok kedua adalah dana
19 transfer yang diterima untuk diterus-salurkan kepada entitas lainnya. Dalam hal ini entitas
20 penerima dana transfer tidak berwenang memanfaatkan sesuai dengan kewenangan dan
21 tanggungjawabnya sehingga dana transfer dimaksud bukan merupakan pendapatan dan
22 dengan demikian pemanfaatannya pun bukan merupakan beban dari entitas.

BAB II

BEBAN TRANSFER

1
2
3
4 Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia terdapat tiga tingkatan¹, yaitu pemerintah
5 pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Tingkatan pemerintahan tersebut
6 berdampak pada sistem hubungan keuangan antar entitas pemerintahan.

7 Dalam peraturan perundangan mengenai perimbangan keuangan diatur bahwa
8 persentase tertentu dari pendapatan yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah hak daerah.
9 Pada tahap pemungutan, pendapatan tersebut menjadi hak atau kewenangan pemerintah
10 pusat. Selanjutnya atas realisasi pendapatan pada pemerintah pusat, persentase tertentu
11 menjadi hak pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota.

12 Selain dikaitkan dengan persentase tertentu terhadap realisasi pendapatan, terdapat
13 transfer yang dialokasikan berdasarkan bagian tertentu dari estimasi pendapatan pada
14 anggaran secara keseluruhan yaitu Dana Alokasi Umum serta transfer yang dilakukan dalam
15 rangka pelaksanaan program tertentu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
16 daerah misalnya Dana Alokasi Khusus, dana transfer terkait bidang pendidikan, serta dana
17 transfer sebagai amanat undang-undang.

18 Dengan beragam latar belakang, selain topik terkait dengan proses akuntansi yang terdidi
19 definisi, jenis, pengakuan, pengukuran dan pencatatan, pembahasan dalam bab ini juga
20 menguraikan mengenai sumber dan pembatasan penggunaan dana transfer, pola alokasi, dan
21 pola penyaluran. Topik-topik tersebut diharapkan dapat membantu pemahaman mengenai
22 perlakuan akuntansi, terutama dalam hal pengakuan dan pengukuran. Selain jenis yang dapat
23 dikatakan cukup dinamis perubahannya, tiga hal dimaksud juga sering mengalami perubahan
24 dari tahun ke tahun mengikuti kebijakan anggaran negara.

25 2.1. Definisi

26 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 (PSAP 01) tentang
27 Penyajian Laporan Keuangan, transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
28 pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan. Sedangkan PSAP 12
29 tentang Laporan Operasional menyatakan bahwa beban transfer adalah beban berupa
30 pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada
31 suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

¹ PSAP berlaku terbatas pada tiga tingkatan pemerintahan dimaksud. Berdasarkan Undang-undang nomor 60 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, terdapat transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota untuk selanjutnya menyalurkan ke Desa. Pengelolaan keuangan Desa tidak menjadi subjek pengaturan PSAP.

1 Pengeluaran uang menjadi beban transfer jika memang pengeluaran uang dimaksud
2 merupakan pemenuhan kewajiban entitas penyalur pada tahun anggaran yang sama.
3 Pengeluaran uang dalam rangka pemenuhan kewajiban tahun sebelumnya tidak menjadi
4 beban transfer. Sedangkan atas kewajiban untuk menyalurkan dana transfer pada tahun
5 berjalan tetapi hingga akhir tahun belum dipenuhi, maka kewajiban dimaksud diperhitungkan
6 sebagai penambah beban transfer.

7 **2.2. Jenis Transfer**

8 Sejak awal mula praktik desentralisasi fiskal, telah terjadi beberapa kali perubahan, baik
9 penambahan maupun pengurangan jenis dana transfer. Berdasarkan Undang-undang (UU)
10 nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
11 Pemerintahan Daerah, dana perimbangan yang ditransfer ke daerah terdiri dari Dana Bagi
12 Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pada perkembangannya, terdapat
13 kelompok dana transfer yang lain yang secara umum merupakan amanat dari peraturan
14 perundangan atau program pemerintah.

15 **2.2.1. Dana Perimbangan**

16 a. Dana Bagi Hasil (DBH)

17 DBH merupakan jenis transfer yang menurut ketentuan perundang-undangan **merupakan**
18 **dana yang bersumber dari pendapatan pemerintah pusat yang sebagian dibagikan kepada**
19 **Daerah berdasarkan persentase tertentu** untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
20 pelaksanaan desentralisasi.

21 b. Dana Alokasi Umum (DAU)

22 DAU merupakan jenis transfer dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada
23 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka pemerataan kemampuan
24 keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka **pelaksanaan**
25 desentralisasi. DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas
26 celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan
27 kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas
28 wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks
29 pembangunan manusia. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan pendapatan asli Daerah dan DBH.
30 Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah.

1 c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2 DAK adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk
3 membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
4 prioritas nasional. Penentuan daerah tertentu didasarkan pada kriteria umum, kriteria khusus,
5 dan kriteria teknis.

6 **2.2.2. Transfer Lainnya**

7 Selain kelompok dana perimbangan yang diatur khusus dalam UU 33/2005, terdapat
8 kelompok dana transfer yang dialokasikan dalam rangka memenuhi ketentuan perundangan
9 tertentu atau pelaksanaan program-program khusus pemerintah.

10 a. Dana Otonomi Khusus (Otsus)

11 Dana Otsus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi
12 khusus suatu daerah. Saat ini, transfer dana otonomi khusus terdiri atas: transfer Dana Otsus
13 Papua dan Papua Barat berdasarkan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
14 Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 35 tahun 2008 tentang
15 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
16 Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
17 Papua Menjadi Undang-undang dan transfer Dana Otsus Aceh berdasarkan UU nomor 11
18 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

19 b. Dana Keistimewaan

20 Jenis dana ini dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah
21 Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam UU nomor 13 tahun 2012 tentang
22 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN
23 dan disalurkan dengan persyaratan tertentu sehingga **apabila persyaratan tidak terpenuhi,**
24 **maka jumlah yang telah dianggarkan tidak akan disalurkan/direalisasikan seluruhnya.**

25 c. Dana Transfer Bidang Pendidikan

26 Kelompok dana transfer untuk bidang pendidikan terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru
27 Pegawai Negeri Sipil Daerah, dana Tunjangan Profesi Guru, dan Dana Bantuan Operasional
28 Sekolah (BOS). Sesuai namanya, pemanfaatan dana ini sangat terbatas dan tidak
29 diperbolehkan untuk pemanfaatan yang lain walaupun terdapat sisa **dana dalam rekening**
30 **entitas penerima.**

1 d. Dana Transfer Lainnya Terkait Program Tertentu Pemerintah

2 Jenis dana transfer ini dapat berubah-ubah setiap tahunnya dan dapat pula berkelanjutan.
3 Dana transfer yang berkelanjutan yang sudah lebih dari 5 tahun adalah Dana Insentif Daerah
4 (DID) yang dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan Dana Proyek
5 Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) terkait dengan kinerja pemanfaatan DAK yang
6 dimulai tahun 2011. Jenis dana transfer lainnya yang tidak berkelanjutan misalnya Dana
7 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah pada tahun 2011, Dana Penyesuaian
8 Infrastruktur Daerah tahun 2011, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan
9 Pembangunan Daerah tahun 2009 dan sebagainya.

10 e. Dana Desa.

11 Sesuai dengan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan **Peraturan Pemerintah Nomor**
12 **60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja**
13 **Negara**, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang **diperuntukkan bagi**
14 **Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota** dan digunakan untuk **membiayai**
15 **penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan** dan
16 **pemberdayaan masyarakat**. Secara umum dana ini dialokasikan sebesar 10 persen dari
17 alokasi anggaran transfer pada APBN.

18 **2.2.3. Dana Transfer Daerah**

19 Selain transfer dari pusat ke daerah, pada tingkat pemerintah provinsi dan kabupaten
20 maupun kota juga terdapat praktik transfer antar pemerintahan. Dana transfer dari pemerintah
21 provinsi ke kabupaten/kota terdiri dari DBH Pajak dan Bantuan Keuangan. Dana transfer dari
22 kabupaten/kota ke desa dapat terdiri dari DBH Pajak, Bantuan Keuangan dan Alokasi Dana
23 Desa.

24 a. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

25 Berdasarkan peraturan perundang-undangan, semua jenis pajak provinsi dibagikan
26 ke kabupaten/kota dengan porsi tertentu. Sesuai dengan bagi hasil pada pemerintah pusat,
27 bagi hasil dari provinsi juga berdasarkan realisasi pendapatan perpajakan. Alokasi anggaran
28 bersifat estimasi, sedangkan hak dan jumlah yang dibagikan berdasarkan realisasi
29 pendapatan. Praktik pada umumnya, penyaluran bagi hasil dilakukan setelah terdapat realisasi.
30 Pada akhir tahun, realisasi pendapatan yang sudah diterima dan belum tersalur akan
31 disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

1 b. Dana Bagi Hasil dan Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota

2 Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, paling sedikit 10 persen
3 dari pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan dana perimbangan selain DAK yang
4 diterima kabupaten/kota wajib dibagikan atau ditransfer ke desa. Dengan mengacu pada
5 ketentuan dimaksud, maka bagian tertentu dari pendapatan pajak dan retribusi pada
6 pemerintah kabupaten/kota menjadi beban transfer. Besaran bagian tertentu dimaksud
7 ditentukan oleh masing-masing entitas kabupaten/kota dengan minimal adalah sepuluh persen.

8 c. Bantuan Keuangan

9 Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka
10 pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah atau desa penerima.
11 Contohnya adalah bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota serta desa dan bantuan
12 keuangan dari kabupaten/kota ke desa.

13 **2.3. Sumber dan Pembatasan Penggunaan Dana Transfer**

14 Berdasar sumber dan pembatasan dalam penggunaannya, dana transfer dibagi menjadi:

15 a. Dana Bagi Hasil

16 Kelompok dana ini merupakan dana yang berasal dari (realisasi) pendapatan suatu
17 entitas yang dibagikan dengan persentase tertentu kepada entitas lainnya. Entitas
18 penerima pada umumnya adalah entitas dengan cakupan yang lebih sempit. Contoh dana
19 transfer bagi hasil adalah DBH: 1) dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi,
20 kabupaten, dan kota; 2) dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten dan kota; serta 3)
21 dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

22 b. Dana Alokasi Umum

23 Dana ini merupakan dana yang bersumber dari alokasi yang ditetapkan sebagai alokasi
24 anggaran sejak awal. Begitu jumlah tertentu sudah dialokasikan dalam suatu keputusan politik
25 maka dana dimaksud akan disalurkan kepada entitas penerima untuk digunakan dalam
26 mendanai kegiatan operasional pemerintahan. Penggunaan dana jenis ini tidak ditentukan oleh
27 entitas penyalur, tetapi direncanakan secara mandiri oleh entitas penerima berdasarkan
28 ketentuan perundangan. Contoh dana transfer jenis ini adalah DAU.

29 c. Dana Transfer Khusus

30 Dalam penetapan alokasi, kelompok dana ini bisa berdasar undang-undang tertentu,
31 keputusan politik antara pemerintah dengan legislatif maupun berdasar variabel tertentu yang
32 ditetapkan undang-undang. Pada golongan pertama, alokasi ditetapkan dengan mengacu pada

1 undang-undang yang mengaturnya. Contohnya adalah DAK, Dana Otsus, DTI Papua dan
2 Papua Barat, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

3 Sesuai perundangan yang berlaku, alokasi dana ini ditetapkan pada APBN pemerintah
4 pusat untuk masing-masing daerah selaku entitas penerima. Selain alokasi masing-masing
5 daerah, pemerintah pusat tidak mengatur penggunaan dana dimaksud lebih jauh. Selanjutnya
6 entitas penerima menyusun rencana pemanfaatannya sesuai peraturan perundangan dan
7 pedoman teknis yang diterbitkan oleh entitas penyalur.

8 **2.4. Pola Alokasi**

9 Berdasarkan pada pola alokasi, transfer dikelompokkan dalam alokasi pagu dan alokasi
10 sementara. Transfer berdasar alokasi pagu berarti bahwa penyaluran dana transfer paling
11 besar dapat direalisasikan sebesar pagu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, daerah
12 berhak mendapat penyaluran maksimum sebesar nilai yang dialokasikan dalam ketetapan.
13 Jenis dana transfer yang termasuk dalam kelompok ini adalah DAU, DAK, Dana Otsus, Dana
14 Keistimewaan DIY, Dana Penyesuaian, Bantuan Keuangan baik dari provinsi maupun dari
15 kabupaten/kota dan Dana Desa.

16 Transfer berdasar alokasi sementara bersumber dari pendapatan pada pemerintah pusat
17 dan pemerintah provinsi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus
18 dibagihasilkan. Alokasi DBH pada pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bersifat
19 sementara karena hak sebenarnya dari pemerintah daerah penerima baru diketahui setelah
20 pendapatan yang dibagihasilkan direalisasi/diterima oleh pemerintah pusat/provinsi. Jumlah
21 alokasi sementara didasarkan pada perkiraan/estimasi pendapatan **ditargetkan oleh entitas**
22 **pengelola pendapatan dalam anggaran yang** kemudian dialokasikan dengan persentase
23 tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Pengalokasian DBH pada pemerintah pusat
24 dilakukan berdasar prinsip by origin, sehingga DBH inidisalurkan kepada daerah penghasil dan
25 daerah non-penghasil dalam satu provinsi bersangkutan. Adapun DBH pada pemerintah
26 provinsi dibagihasilkan kepada pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan
27 aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.

28 **2.5. Pola Penyaluran**

29 Berdasarkan pola penyaluran, transfer dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu
30 penyaluran secara (1) periodik, (2) periodik bersyarat, dan (3) bersyarat. Penyaluran transfer
31 secara periodik hanya terjadi pada DAU. Alokasi DAU ditetapkan sebelum tahun anggaran
32 berjalan, selanjutnya disalurkan secara bulanan dengan besaran masing-masing 1/12 (satu
33 perduabelas) dari pagu. Penyaluran DAU dilakukan setiap awal bulan, tanpa syarat, disalurkan

1 dengan cara memindahbukukan dari rekening kas negara ke rekening kas daerah. Menurut
2 ketentuan perundang-undangan, pemerintah pusat dapat mengenakan sanksi penundaan
3 penyaluran DAU kepada pemerintah daerah. Walaupun demikian, sanksi penundaan
4 penyaluran DAU ini tidak mengurangi jumlah total DAU yang menjadi kewajiban pemerintah
5 pusat untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak pemerintah daerah dalam tahun berjalan
6 sebagaimana telah dialokasikan.

7 Kelompok kedua adalah penyaluran periodik bersyarat, yaitu DBH. Penyaluran DBH
8 dilakukan secara bertahap dalam periode tertentu. Pada awal tahun, terlebih dahulu ditetapkan
9 jumlah perkiraan alokasi DBH (sementara). Pada tahap-tahap awal, penyaluran DBH dilakukan
10 berdasarkan persentase tertentu dari perkiraan alokasi. Setelah diperhitungkan dengan realisasi
11 pendapatan yang diterima oleh entitas penyalur, maka akan ditetapkan alokasi definitif DBH.
12 Penyaluran pada tahap akhir dilakukan dengan cara memperhitungkan jumlah DBH yang telah
13 disalurkan dengan jumlah alokasi definitif. Dalam hal perkiraan alokasi lebih kecil dari alokasi
14 definitif maka pada akhir tahun dapat terjadi keadaan dimana belum seluruh hak daerah
15 disalurkan. Dalam keadaan ini, pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi selaku entitas
16 penyalur akan mengakui adanya kurang bayar/salur yang menjadi hak daerah. Sebaliknya,
17 apabila perkiraan alokasi lebih besar dari alokasi definitif, maka telah terjadi kelebihan salur
18 akan diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

19 Kelompok terakhir adalah jenis transfer dengan pola penyaluran bersyarat. Termasuk
20 dalam kelompok ini adalah DAK, dana otsus, dana penyesuaian, dan transfer lainnya yang
21 menjadi program pemerintah atau berdasar ketentuan perundang-undangan selain UU nomor
22 33 tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
23 Daerah. Persyaratan penyaluran ini menjadi kewajiban daerah penerima untuk memenuhinya
24 atau dapat pula K/L teknis yang wajib merekomendasikan ke BUN. Dalam penyaluran DAK
25 misalnya, APBD tahun anggaran berjalan dan laporan penyerapan DAK tahun anggaran
26 sebelumnya menjadi persyaratan penyaluran tahap pertama. Penyaluran tahap berikutnya
27 dilakukan setelah daerah penerima DAK melaporkan penyerapan/penggunaan DAK tahap
28 pertama, demikian seterusnya. Pola yang serupa juga berlaku pada penyaluran bantuan
29 keuangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.

30 **2.6. Pengakuan**

31 Dengan mempertimbangkan jenis, pola alokasi, dan pola penyaluran sebagaimana
32 diuraikan sebelumnya, Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat (1) terjadi
33 pengeluaran kas dari rekening kas negara/daerah, dan (2) terdapat nilai kurang atau lebih salur
34 yang dapat diperhitungkan. Pengeluaran kas diakui sebagai beban adalah pengeluaran kas

1 atas pemenuhan kewajiban pada tahun berkenaan. Pengeluaran kas yang timbul sebagai
2 akibat pemenuhan kewajiban yang sudah diakui tahun sebelumnya, tidak diakui sebagai beban
3 **pada tahun berkenaan.**

4 Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada
5 tahun yang berkenaan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas
6 penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud
7 diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur merealisasikan
8 pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur
9 dimaksud merupakan piutang dan diakui sebagai pengurang Beban Transfer. Walau tidak
10 tertutup pada seluruh jenis dana transfer, contoh yang lazim untuk kurang atau lebih salur ini
11 adalah dana transfer Dana Bagi Hasil.

12 Selain itu terdapat jenis transfer berdasarkan kebijakan/program pemerintah pusat
13 dan/atau ketentuan perundangan yang menempatkan penerima transfer bukan sebagai
14 pengguna langsung untuk dibelanjakan dalam rangka pelayanan masyarakat, tetapi harus
15 menyalurkan kepada entitas atau unit kerja dari entitas lainnya. Dengan kata lain, entitas yang
16 menerima transfer dari pemerintah pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud
17 secara langsung, tetapi harus segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah
18 ditetapkan sebagai entitas unit pelaksana kegiatan. Contoh dari jenis transfer ini adalah dana
19 BOS dan Dana Desa.²⁾

20 Sampai dengan Buletin Teknis ini disusun, dana BOS disalurkan dari pemerintah pusat ke
21 pemerintah provinsi. Oleh pemerintah provinsi, dana dimaksud harus segera disalurkan kepada
22 satuan pendidikan yaitu sekolah yang secara umum bukan merupakan bagian dari unit kerja
23 pemerintah provinsi. Sekolah penerima dana BOS pada umumnya adalah unit kerja dari
24 pemerintah kabupaten dan kota, **yang meliputi** sekolah negeri **dan** swasta. Bagi entitas
25 penyalur dalam hal ini adalah pemerintah pusat, Beban Transfer diakui **ketika terjadi**
26 **pengeluaran kas** dari kas negara, dan terdapat **nilai** kurang atau lebih salur **yang dapat**
27 **diperhitungkan** sebelum laporan keuangan terbit.

28 Pengakuan terhadap kurang atau lebih salur transfer ditentukan berdasar tanggal
29 diketahuinya. Apabila kurang atau lebih salur diketahui pada periode berkenaan atau laporan
30 keuangan belum terbit, jumlah kurang atau lebih salur dimaksud diakui sebagai penambah atau
31 pengurang beban transfer tahun berkenaan.

32 Selanjutnya apabila kurang atau lebih salur diketahui setelah laporan keuangan
33 diterbitkan, maka kurang atau lebih salur tersebut menambah atau mengurangi beban transfer

² Dana BOS dan Dana Desa akan dibahas lebih lanjut pada bab mengenai Pendapatan LO.

1 sejenis pada periode diketahuinya informasi dimaksud.³ Secara umum dasar pertimbangan
2 pengakuan ini adalah bahwa pada mekanisme transfer, peristiwa kurang atau lebih salur dapat
3 terjadi berulang. Misalnya dapat terjadi suatu setoran pendapatan SDA Panas Bumi yang pada
4 awalnya dicatat berasal dari suatu daerah, setelah dilakukan verifikasi atau suatu sebab lain
5 ternyata setoran tersebut berasal dari daerah lainnya. Hal ini akan menyebabkan lebih salur
6 terhadap daerah yang telah menerima dan kurang salur pada daerah yang seharusnya berhak
7 menerima. (Dasar pengakuan kurang atau lebih salur dibahas lebih rinci di bab mengenai
8 utang dan piutang transfer.)

9 **2.7. Pengukuran**

10 Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban
11 yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang
12 dikeluarkan dari rekening entitas kepada bank atau rekening kas umum daerah. Selain itu
13 kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang
14 seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundangan.

15 a. Dana Bagi Hasil

16 Beban transfer DBH dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas negara/daerah
17 dan sebesar **kewajiban entitas yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas**
18 **penerima tahun berkenaan, yang diperhitungkan** berdasarkan realisasi pendapatan yang
19 diterima dalam satu tahun anggaran. Pada pemerintah pusat, penyaluran DBH dilakukan
20 secara periodik dan pada penyaluran **tahap** terakhir didasarkan pada prognosa. Realisasi
21 penerimaan yang sebenarnya baru **dapat** diketahui setelah berakhirnya tahun anggaran. **Hal**
22 **tersebut menyebabkan dapat terjadi** (1) jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah
23 prognosa yang menjadi dasar penyaluran sehingga terjadi **kurang** salur, **atau (2) jumlah**
24 **penerimaan** yang harus dibagihasilkan lebih kecil dari prognosa sehingga kas yang disalurkan
25 lebih dari yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, maka kelebihan tadi merupakan
26 pengurang beban. Dalam hal penyaluran tidak berdasar prognosa tetapi langsung mengacu
27 pada realisasi, kelebihan penyaluran tetap dimungkinkan terjadi sehingga selain jumlah kas
28 **yang telah dikeluarkan dari rekening entitas penyalur**, Beban Transfer DBH tetap harus
29 memperhitungkan jumlah lebih atau kurang salur.

³ Pengakuan pada beban dan pendapatan pada LO pada transfer dapat berbeda dengan pengakuan secara basis kas yang lebih menekankan pada masuk dan keluarnya kas secara bruto. Misalnya pada LRA kurang atau lebih salur yang direalisasikan akan dicatat sebagai belanja atau pendapatan.

1 b. Dana Alokasi Umum (DAU)

2 Beban DAU dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas negara. Dalam hal
3 terdapat sanksi penundaan penyaluran untuk satu atau beberapa daerah, maka nilai yang
4 ditunda penyalurannya menambah beban DAU. Penundaan tidak mengurangi hak daerah
5 untuk mendapatkan penyaluran DAU. Sehingga secara umum nilai Beban Transfer DAU diukur
6 dari nilai pagu alokasi DAU tahun berkenaan, yang merupakan jumlah total dari kas yang telah
7 disalurkan ditambah dengan jumlah penundaan.

8 c. Dana Alokasi Khusus/Bantuan Keuangan

9 Beban DAK pada pemerintah pusat atau bantuan Keuangan pada pemerintah daerah
10 dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara/daerah. Dalam hal
11 entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur berkewajiban
12 untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam keadaan demikian, beban
13 DAK/Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi. Akan tetapi, jika terdapat daerah
14 penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu tahap pencairan, maka nilai yang sudah
15 dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya sehingga Beban Transfer DAK/Bantuan
16 Keuangan tetap sebesar kas yang telah disalurkan.

17 d. Dana Otonomi Khusus

18 Beban dana otonomi khusus dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening
19 kas negara. Dapat terjadi bahwa penyaluran tidak tepat waktu karena suatu persyaratan
20 belum dipenuhi sehingga terjadi penundaan. Dalam hal penundaan terjadi hingga akhir tahun
21 anggaran, maka nilai yang ditunda dimaksud menambah beban Dana Otsus.

22 e. Dana Transfer Lainnya

23 Beban dana transfer lainnya dinilai sebesar jumlah kas yang telah dikeluarkan dari
24 rekening kas Negara dan/atau kas daerah, sesuai dengan nilai kewajiban entitas penyalur atau
25 hak entitas penerima berdasarkan peraturan perundangan. Dalam hal penyaluran dana transfer
26 lainnya mewajibkan adanya persyaratan yang harus dipenuhi entitas penerima pada setiap
27 tahap penyaluran, maka beban transfer diukur sebesar jumlah kas yang telah disalurkan ke
28 entitas penerima ditambah transfer yang belum disalurkan yang telah memenuhi persyaratan
29 sesuai perundangan.

30 f. Dana Desa

31 Beban Dana Desa dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening kas umum
32 negara ditambah sebesar hak entitas penerima yang belum disalurkan sesuai dengan
33 peraturan perundangan.

1 2.8. Pencatatan dan Penyajian

2 Dalam pengelolaan pendapatan pada umumnya, daerah dapat menggunakan rekening
3 antara sebelum ditampung dalam RKUD dan rekening dimaksud dapat ditempatkan pada bank
4 yang berbeda dari bank tempat RKUD. Bank penampung tersebut biasa disebut sebagai bank
5 persepsi. Pada penyaluran dana transfer, penyaluran dana oleh pemerintah pusat dilakukan
6 langsung dari RKUN ke RKUD, sesuai dengan PMK nomor 241/PMK.07/2014 tentang
7 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dengan demikian
8 pengelola pendapatan transfer akan berada pada pengelola RKUD yaitu BUD. Berdasarkan
9 latar belakang tersebut, pembahasan mengenai pencatatan dan penyajian terkait transaksi
10 transfer tidak melibatkan SKPD, tetapi langsung oleh unit perbendaharaan.

11 Transfer keluar dicatat dan disajikan pada LO sebagai Beban Transfer. Penjelasan yang
12 memadai atas Beban Transfer diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

13 a. Penyaluran Transfer

14 Pada saat melakukan penyaluran transfer, entitas mencatat sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer	XXX	
	Kas		XXX
	<i>(Untuk mencatat penyaluran transfer)</i>		

15

16 b. Kurang Salur

17 Pada saat diketahui terdapat kurang salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah
18 berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan, kurang salur tersebut
19 akan menambah beban periode berjalan atau tahun sebelumnya sekaligus diakui sebagai
20 utang, sehingga dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer	XXX	
	Utang Transfer		XXX
	<i>(Untuk mencatat kurang salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan)</i>		

21 Jika daerah penerima belum dapat dipastikan, maka utang transfer tersebut dicatat sebagai
22 Utang Transfer Diestimasi.

1 Akan tetapi, jika informasi tersebut di atas diketahui setelah LK diterbitkan, maka jumlah
 2 kurang salur dimaksud diakui sebagai beban transfer untuk periode diketahuinya kurang salur.
 3 Misal pada bulan Juli 20X5 diketahui ternyata terdapat kurang salur DBH Migas untuk tahun
 4 20X3 dan LK 20X3 sudah diterbitkan, maka kurang salur tersebut dicatat sebagai beban pada
 5 LO tahun 20X5.

6 c. Lebih Salur

7 Pada saat diketahui terdapat lebih salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah
 8 berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan, lebih salur tersebut akan
 9 mengurangi beban sekaligus diakui sebagai piutang untuk periode laporan keuangan yang
 10 sedang disusun, sehingga dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang Transfer	XXX	
	Beban Transfer		XXX
	<i>(Untuk mencatat lebih salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan)</i>		

11 Jika lebih salur dimaksud belum diketahui masing-masing daerahnya, maka piutang transfer
 12 tersebut dicatat sebagai Piutang Transfer Estimasi.

13 Akan tetapi, jika informasi tersebut di atas diketahui setelah LK diterbitkan, maka jumlah
 14 lebih salur dimaksud diakui sebagai pengurang Beban Transfer untuk periode diketahuinya
 15 kurang salur. Misal pada bulan Juli 20X5 diketahui ternyata terdapat lebih salur DBH Migas
 16 untuk tahun 20X3 dan LK 20X3 sudah diterbitkan, maka lebih salur tersebut dicatat sebagai
 17 pengurang beban pada LO tahun 20X5.

18 **2.9. Contoh Kasus**

19 1. Pada tanggal 23 Maret 20X6 saat LKPP tahun 20X5 sedang disusun diketahui pendapatan
 20 perpajakan PPh Orang Pribadi sebesar Rp100T. Sesuai ketentuan, PPh OP dibagikan
 21 sebesar 20% ke daerah, dengan demikian untuk tahun 20X5 adalah Rp20T. Realisasi
 22 penyaluran selama tahun 20X5 sebesar Rp19T sehingga masih ada kurang bayar sebesar
 23 Rp1T yang harus ditambahkan sebagai beban transfer. Atas kurang bayar dimaksud belum
 24 diketahui masing-masing daerah yang berhak. Mengingat LK harus segera diselesaikan
 25 akhir bulan Maret, maka kurang bayar dimaksud disajikan sebagai utang estimasi dan
 26 dicatat dengan membuat jurnal penyesuaian :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer	1 T	
	Utang Transfer diestimasi		1 T
	<i>(Untuk mencatat kurang salur pada tahun berjalan atau tahun sesudah berakhirnya suatu periode tetapi laporan keuangan belum diterbitkan dan daerah penerima belum dapat dipastikan)</i>		

- 1
- 2 Jika informasi di atas diketahui setelah LK TA 20X5 diterbitkan, maka jumlah Rp1 T
- 3 dimaksud diakui sebagai beban transfer tahun 20X6 sehingga disajikan pada LO 20X6.
- 4 2. Pada awal tahun anggaran tanggal 2 Januari 20X5 Pemerintah Pusat melakukan transfer
- 5 DAU bulan Januari 2015 kepada pemerintah daerah sebesar Rp100 miliar maka
- 6 Pemerintah Pusat akan mencatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer DAU	100 miliar	
	Kas		100 miliar
	<i>(Untuk mencatat penyaluran transfer)</i>		

- 7
- 8 Pada penyaluran bulan April, terdapat beberapa daerah yang kena sanksi penundaan
- 9 dengan nilai total yang ditunda Rp10 milyar, maka pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban Transfer DAU	100 miliar	
	Kas		90 miliar
	Utang Transfer DAU		10 miliar
	<i>(Untuk mencatat penyaluran transfer dengan adanya sanksi penundaan DAU)</i>		

- 10 Pada penyaluran bulan September, daerah yang terkena sanksi penundaan telah
- 11 memenuhi persyaratan, sehingga sanksi penundaan dicabut dan DAU yang ditunda
- 12 disalurkan seluruhnya, maka pencatatan dilakukan sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Transfer DAU Kas <i>(Untuk mencatat penyaluran DAU yang ditunda)</i>	10 miliar	10 miliar

- 1 3. Pada bulan Oktober 20X5, pemerintah mengalokasikan DBH migas sebesar Rp50 miliar,
2 sesuai dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN TA 20X6. Pada tahun 20X6,
3 Pemerintah Pusat melakukan transfer atas DBH migas triwulan I pada tanggal 30 Maret
4 20X6, triwulan II pada tanggal 30 Juni 20X6, dan triwulan III pada 30 September 20X6
5 masing-masing sebesar 20% untuk triwulan I dan II dan 30% untuk triwulan III. Maka
6 pengakuan beban atas penyaluran triwulan I sampai dengan triwulan III dilakukan dengan
7 pencatatan sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
Tahun 20X5			
Oktober 20X5	(Pemerintah Pusat tidak melakukan pencatatan)		
Tahun 20X6			
30/03/20X6	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan I (20%\times50M))</i>	10 miliar	10 miliar
30/06/20X6	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan II (20%\times50M))</i>	10 miliar	10 miliar
30/09/20X6	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan III (30%\times50M))</i>	15 miliar	15 miliar

- 8 4. Pada bulan Oktober 20X5, pemerintah mengalokasikan DBH migas sebesar Rp50 miliar,
9 sesuai dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN TA 20X6. Pada tahun 20X6,
10 Pemerintah Pusat melakukan transfer atas DBH migas triwulan I pada tanggal 30 Maret
11 20X6, triwulan II pada tanggal 30 Juni 20X6, dan triwulan III pada 30 September 20X6
12 masing-masing sebesar 20% untuk triwulan I dan II dan 30% untuk triwulan III.

- 1 Setelah dilakukan rekonsiliasi dan perhitungan ulang target penerimaan migas hanya
 2 terealisasi menjadi sebesar Rp32 miliar, sehingga menyebabkan terjadinya kelebihan salur
 3 Rp3 miliar mengingat sampai dengan triwulan III sudah disalurkan sebesar Rp35 miliar.
 4 Atas kelebihan salur tersebut, Pemerintah Pusat akan melakukan kompensasi/pemotongan
 5 dengan memperhitungkan dengan penyaluran DBH Migas tahun anggaran 20X7. Atas lebih
 6 salur dimaksud belum diketahui rincian masing-masing daerah. Atas kejadian dimaksud
 7 dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
Tahun 20X5			
Oktober 2014	(Pemerintah Pusat tidak melakukan pencatatan)		
Tahun 20X6			
30/03/2015	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan I)</i>	10 miliar	10 miliar
30/06/2015	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan II)</i>	10 miliar	10 miliar
30/09/2015	Beban transfer – DBH migas Kas <i>(transfer DBH triwulan III)</i>	15 miliar	15 miliar
31/12/2015	Piutang Transfer Diestimasi Beban Transfer <i>(mencatat kelebihan penyaluran DBH migas Pemda ABC dari nilai alokasi sebesar Rp50 miliar, realisasi hanya sebesar Rp35 miliar, sehingga kelebihan salur sebesar Rp3 miliar)</i>	3 miliar	3 miliar

8

1

BAB III

2

PENDAPATAN OPERASIONAL TRANSFER

3

4 Transfer keluar sebagai beban satu entitas dan transfer masuk sebagai pendapatan
5 entitas lainnya merupakan dua hal yang saling terkait. Pada umumnya, jenis transfer yang
6 menjadi bagian dari transfer keluar dari suatu entitas akan menjadi jenis yang sama sebagai
7 transfer masuk bagi entitas yang menerima. Keadaan tersebut membawa konsekuensi nama
8 jenis transfer keluar sebagai beban akan identik dengan nama jenis transfer masuk sebagai
9 pendapatan operasional.

10 Dalam hubungan antara penyalur dengan penerima transfer, perlakuan akuntansi
11 transfer antara keluar dan masuk secara umum identik. Artinya, jika suatu entitas sudah
12 mengakui suatu transaksi sebagai beban transfer, maka pada saat yang sama akan ada entitas
13 lainnya yang mengakui pendapatan operasional transfer. Walaupun demikian, pada beberapa
14 jenis transfer tidak selalu demikian keadaannya. Misalnya transfer oleh penerima yang
15 kedudukannya sebagai penampung sementara untuk selanjutnya harus disalurkan kepada
16 entitas lainnya, maka pengakuan sebagai beban pada entitas penyalur tidak harus menjadi
17 pendapatan pada entitas penerima.

18 Dengan pertimbangan di atas, pada bab ini tidak diuraikan mengenai pendapatan
19 transfer per jenisnya. Jika tidak dijelaskan lebih lanjut, pendapatan transfer yang dimaksud
20 pada bab ini identik dengan transfer keluar yang telah dibahas pada bab sebelumnya sebagai
21 beban. Akan tetapi, jika penerima transfer tersebut harus menyalurkan kepada entitas lainnya,
22 pembahasan akan mencakup pula penyaluran dana dimaksud sampai ke entitas yang
23 menggunakan.

24 3.1. DEFINISI

25 PSAP 12 tentang Laporan Operasional menyebutkan pendapatan operasional transfer
26 adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas
27 pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
28 undangan. Atas penerimaan atau hak untuk menerima dimaksud, entitas tidak mempunyai
29 kewajiban untuk menyalurkan kepada entitas lain. Mengacu pada struktur pemerintahan yang
30 ada, entitas pelaporan yang lazim menerima pendapatan operasional transfer adalah
31 pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

1 **3.2. PENGAKUAN**

2 Dengan mempertimbangkan mekanisme alokasi dan penyaluran seperti telah dijelaskan
3 pada bab sebelumnya, pengakuan pendapatan transfer masuk yang dapat dikatakan pasti
4 jumlah dan waktunya adalah DAU. Penyaluran DAU dilakukan oleh pemerintah pusat setiap
5 awal bulan sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari nilai alokasi, sehingga setiap awal bulan
6 jumlah tersebut akan diterima oleh RKUD. Dalam hal daerah terkena sanksi penundaan, hal
7 tersebut tidak mengurangi jumlah yang menjadi hak daerah sehingga tetap dapat diakui setiap
8 bulannya.

9 Selain jenis transfer DAU, terdapat dua titik pengakuan Pendapatan Transfer LO, yaitu
10 pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak
11 yang melakukan transfer kepada entitas penerima. Alokasi merupakan pagu hak bagi daerah
12 dalam satu tahun anggaran untuk menerima penyaluran secara periodik berdasar persyaratan-
13 persyaratan tertentu. Dapat terjadi nilai yang dialokasikan tidak disalurkan seluruhnya karena
14 **terdapat** persyaratan yang tidak terpenuhi. Selain itu, pengakuan pendapatan transfer LO
15 berdasar kas yang diterima juga mencerminkan kinerja pendapatan dalam suatu periode dalam
16 satu tahun anggaran bagi entitas penyalur. Artinya, jumlah transfer yang dilakukan oleh entitas
17 penyalur disesuaikan dengan kinerja pendapatan pada periode yang sama.

18 Ada kalanya informasi mengenai kurang bayar/salur disampaikan entitas penyalur
19 sebelum entitas penerima menerbitkan laporan keuangan. Apabila terjadi demikian maka
20 kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Namun, dapat pula
21 terjadi informasi tersebut baru diterima oleh entitas penerima setelah laporan keuangan **entitas**
22 **penerima** diterbitkan. Apabila terjadi hal tersebut maka entitas penerima dapat mengakui
23 **informasi kurang bayar tersebut** sebagai **dasar pengakuan** pendapatan **operasional pada** tahun
24 diketahuinya informasi tersebut.

25 Selain yang telah disebutkan di atas, ada jenis transfer yang karena kebijakan pemerintah
26 pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-
27 entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan. Dengan kata
28 lain, entitas penerima transfer dari pemerintah pusat tidak berhak menggunakan dana transfer
29 dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang
30 telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan,
31 namun diakui sebagai utang. Contoh jenis transfer ini adalah Dana BOS dan Dana Desa.

32 Dana BOS disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi, untuk
33 selanjutnya pemerintah provinsi berkewajiban menyalurkannya kembali kepada satuan
34 pendidikan yaitu **sekolah yang sebagian besar bukan** merupakan bagian dari unit kerja

1 pemerintah provinsi. Penyaluran ini dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
2 diterimanya dana di rekening kas umum daerah. Terdapat tiga kelompok sekolah penerima
3 Dana BOS, yaitu sekolah negeri di bawah pemerintah provinsi, sekolah negeri pada
4 pemerintah kabupaten dan kota, serta sekolah swasta.

5 Dari penjelasan di atas, penerimaan Dana BOS oleh unit sekolah yang berada dalam
6 kewenangan pemerintah kabupaten/kota diakui sebagai pendapatan oleh pemerintah
7 kabupaten/kota. Sedangkan untuk Dana BOS yang diterima oleh sekolah swasta tidak diakui
8 oleh pemerintah kabupaten/kota karena bukan merupakan bagian dari entitas pemerintah
9 kabupaten/kota.

10 Perlu dijelaskan pula bahwa pengeluaran dana BOS ke sekolah swasta walaupun bukan
11 bagian dari entitas pemerintah provinsi bukan merupakan beban transfer, melainkan
12 merupakan beban operasional atau belanja pemerintah provinsi. Dengan kondisi tersebut,
13 Dana BOS yang diterima provinsi yang akan menjadi beban operasional atau belanja untuk
14 sekolah swasta diakui sebagai Pendapatan Transfer LO.

15 3.3. PENGUKURAN

16 Pendapatan Transfer LO diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas
17 dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur. Nilai penerimaan kas
18 didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas pada bank atau RKUD.
19 Selain itu Pendapatan Transfer LO atas kurang salur dicatat sebesar nilai yang akan diterima
20 yang ditetapkan dalam peraturan mengenai kurang salur dimaksud.

21 Dapat pula terjadi Pendapatan Transfer LO disesuaikan jika pada akhir periode pelaporan
22 atau sebelum laporan keuangan terbit diketahui terdapat kelebihan salur. Kelebihan salur dapat
23 terjadi terutama disebabkan oleh entitas penyalur. Misalnya DBH SDA yang disalurkan setelah
24 diperhitungkan dengan prognosa realisasi pendapatan yang dibagihasilkan lebih besar dari
25 yang seharusnya. Dalam hal terjadi demikian, kelebihan salur dimaksud menjadi pengurang
26 pendapatan yang telah diakui sebelumnya pada tahun pelaporan. Di sisi lain, apabila lebih
27 salur dari hasil perhitungan selisih antara DBH berdasar penerimaan definitif yang lebih kecil
28 dibanding DBH berdasar prognosa diketahui pada periode setelah laporan keuangan entitas
29 penerima terbit, maka pengakuan atas pengurang pendapatan dilaporkan pada laporan
30 operasional tahun diketahuinya lebih salur tersebut. Untuk kurang bayar/salur diakui sebesar
31 nominal piutang setelah ada ketetapan dari entitas penyalur yang dapat berupa laporan
32 keuangan entitas penyalur yang telah diaudit, pemberitahuan, atau dalam bentuk produk
33 hukum peraturan/keputusan.

1 3.4. PENCATATAN DAN PENYAJIAN

2 Transfer masuk dicatat dan disajikan pada LO umumnya sebagai pendapatan. Namun,
3 ada pengecualian sebagaimana telah dijelas di atas, bahwa transfer masuk dapat juga
4 dikategorikan sebagai utang. Penjelasan yang memadai atas pendapatan transfer diungkapkan
5 dalam catatan atas laporan keuangan. Pada saat menerima dana transfer, entitas mencatat
6 sebagai berikut :

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas	XXX	
	Pendapatan Transfer LO		XXX
	<i>(Untuk mencatat penerimaan transfer)</i>		

7 Pada akhir periode atau pada saat diketahui terdapat kurang bayar/salur yang belum
8 disalurkan maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat
9 sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang transfer	XXX	
	Pendapatan Transfer LO		XXX
	<i>(Untuk mencatat kurang bayar/salur yang belum dilakukan penyaluran)</i>		

10

11 Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan
12 maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila
13 informasi piutang diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka entitas penerima
14 mengakui piutang transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.

15 Selanjutnya pada saat diterima pembayaran atas kurang bayar/salur, dicatat sebagai
16 pelunasan piutang dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas	XXX	
	Piutang Transfer		XXX
	<i>(Untuk mencatat pembayaran atas kurang bayar/salur)</i>		

17

1 Jika piutang transfer dimaksud hingga akhir periode belum dibayar maka diungkapkan
2 dalam catatan atas laporan keuangan per jenis piutang transfer.

3 Pada saat diketahui terdapat kelebihan penerimaan dana transfer, dicatat sebagai
4 pengurang pendapatan transfer:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Pendapatan Transfer LO	XXX	
	Utang Kelebihan Transfer <i>(Untuk mencatat kelebihan penerimaan dana transfer)</i>		XXX

5

6 3.5. PENERIMAAN DANA TRANSFER BUKAN PENDAPATAN LO

7 Pada jenis dana transfer tertentu, dapat terjadi dana dimaksud bukan merupakan hak
8 entitas untuk memanfaatkannya dalam operasional pemerintahan yang menjadi tugas dan
9 fungsi entitas. Pada saat ini terdapat dua jenis dana yang masuk dalam kategori ini, yaitu Dana
10 BOS dan Dana Desa.

11 Pada saat menerima transfer yang merupakan kewajiban untuk segera disalurkan Dana
12 BOS atau Dana Desa, dicatat sebagai utang dengan jurnal sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas	XXX	
	Utang Dana BOS/Dana Desa <i>(Untuk mencatat penyaluran dana transfer yang merupakan kewajiban yang harus segera disalurkan)</i>		XXX

13

14 Penggunaan Dana BOS yang diterima provinsi terdiri dari tiga golongan, yaitu untuk
15 sekolah negeri sebagai unit kerja provinsi, sekolah swasta dan sekolah negeri sebagai unit
16 kerja kabupaten/kota. Pada sekolah negeri yang berada dalam entitas provinsi dan sekolah
17 swasta, pemanfaatan dana BOS dilakukan dalam bentuk belanja untuk operasional sekolah-
18 sekolah dimaksud sehingga kinerja dari sekolah-sekolah dimaksud merupakan bagian dari
19 kinerja pemerintah provinsi. Sedangkan pemanfaatan dana BOS yang disalurkan kepada
20 sekolah-sekolah yang menjadi bagian dari unit kerja kabupaten/kota, kinerjanya merupakan
21 bagian dari kinerja pemerintah kabupaten/kota.

- 1 Ketika dilaksanakan penyaluran Dana BOS melalui mekanisme hibah dari rekening
 2 pemerintah provinsi kepada rekening satuan pendidikan dasar yang menjadi bagian dari unit
 3 kerja kabupaten/kota, maka penyaluran tersebut dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Dana BOS	XXX	
	Kas		XXX
	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana BOS dari pemerintah provinsi ke satker pendidikan di kabupaten/kota)</i>		

- 4 Pada saat Dana BOS dimaksud digunakan untuk sekolah swasta, maka Dana BOS dimaksud
 5 dicatat sebagai pendapatan LO sekaligus beban oleh pemerintah provinsi.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Dana BOS	XXX	
	Kas		XXX
	Beban Operasional		
	Pendapatan Transfer		
	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana BOS dari pemerintah provinsi ke sekolah swasta)</i>		

- 6 Pada Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai
 7 pendapatan, tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud
 8 merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai
 9 penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa,
 10 bukan pemerintah kabupaten/kota.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas	XXX	
	Utang Dana Desa		XXX
	<i>(Mencatat penerimaan Dana Desa di RKUD)</i>		
	Utang Dana Desa	XXX	
	Kas		XXX

	<i>(Mencatat penyaluran Dana Desa)</i>		
--	--	--	--

1 3.6. CONTOH KASUS

- 2 1. Pada awal tahun anggaran tanggal 1 Januari 20X5 pemerintah daerah ABC menerima
3 transfer DAU bulan Januari 20X5 dari pemerintah pusat sebesar Rp80 miliar maka akan
4 dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
1/1/2014	Kas Pendapatan Transfer LO <i>(Untuk mencatat penerimaan DAU)</i>	80 miliar	80 miliar

- 5
- 6 2. Pada tanggal 17 Januari 20X5, Pemerintah Daerah Provinsi JKL menerima transfer
7 dana BOS triwulan I sebesar Rp150 miliar, dan kemudian pada tanggal 20 Januari
8 20X5 atas dana tersebut Pemerintah Daerah Provinsi JKL menyalurkan kepada sekolah
9 negeri dan swasta melalui mekanisme hibah masing-masing sebesar Rp120 miliar dan
10 Rp30 miliar. Atas transaksi tersebut, akan dilakukan pencatatan sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
15/1/20X5	Kas Utang Dana Bos Pendapatan Transfer Dana BOS <i>(Untuk mencatat penerimaan dana BOS)</i>	150 miliar	120 miliar 30 miliar
20/1/20X5	<i>Utang Dana BOS</i> Kas <i>(Untuk mencatat hibah Dana BOS dari pemerintah provinsi ke satker pendidikan di kabupaten/kota)</i>	120 miliar	120 miliar

- 11
- 12 3. Pada tanggal 15 Maret 20X5, Pemerintah Pusat memberikan informasi bahwa telah
13 terjadi kurang bayar/salur, di mana terjadi kurang bayar/salur atas DBH migas tahun
14 20X4 pada Pemerintah Daerah Kabupaten XYZ sebesar Rp3 miliar. Pada saat itu,
15 laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten XYZ sedang disusun. Atas kejadian

1 tersebut, Pemerintah Kabupaten XYZ akan mencatat sebagai pendapatan tahun 20X4
 2 pada jurnal penyesuaian sebagai berikut:

3

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
1/1/2014	Piutang transfer Pendapatan transfer <i>(Untuk mencatat kurang bayar/salur pada saat laporan keuangan sedang disusun)</i>	3 miliar	3 miliar

4

5 4. Pada tanggal 13 Juli 20X5, Pemerintah Pusat menerbitkan PMK tentang kurang salur
 6 DBH migas tahun 2014, salah satunya yang berhak adalah Pemerintah Daerah
 7 Kabupaten XYZ sebesar Rp3 miliar. Pada saat itu, LKPD Kabupaten XYZ TA 20X4
 8 sudah terbit. Atas kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten XYZ akan mencatat
 9 sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
1/1/2014	Piutang transfer Pendapatan transfer - TA 20X5 <i>(Untuk mencatat kurang bayar/salur pada saat laporan keuangan sudah terbit)</i>	3 miliar	3 miliar

10

1

BAB IV

2

UTANG DAN PIUTANG TRANSFER

3 Utang dan piutang transfer secara umum merupakan akibat beban dan pendapatan
4 transfer yang belum disalurkan atau belum diterima. Beban dan pendapatan transfer telah
5 dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk pada timbulnya kewajiban atau hak yang
6 berakibat pada utang-piutang. Dengan demikian, bab ini pada dasarnya merupakan ikhtisar
7 dari pembahasan pada bab mengenai beban dan pendapatan.

8 Kerangka Konseptual paragraf 10 menyebutkan bahwa pemerintah yang lebih luas
9 cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya
10 pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar
11 mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi
12 antar entitas pemerintahan. Kondisi ini secara tidak langsung menyatakan bahwa
13 pemerintahan yang lebih luas cakupannya memegang kendali yang lebih besar dalam
14 penyaluran transfer.

15 Dalam hubungan utang-piutang transfer, pemerintahan yang lebih luas cakupannya
16 memegang kendali lebih besar dalam menentukan terjadinya utang-piutang transfer antar
17 entitas. Bagi pemerintah kabupaten dan kota, timbulnya utang-piutang transfer ditentukan oleh
18 pemerintah pusat dan provinsi. Bagi pemerintah provinsi, timbulnya utang-piutang ditentukan
19 oleh pernyataan pemerintah pusat. Penentuan utang-piutang –terutama piutang-sepihak dari
20 penerima transfer dapat menimbulkan permasalahan di kemudian terkait realisasi
21 pembayarannya.

22 Pernyataan timbulnya hak atas piutang atau kewajiban dalam bentuk utang dapat berupa
23 penyajian pada laporan keuangan yang telah diaudit, peraturan menteri/gubernur, dan
24 pemberitahuan dari pihak yang menyalurkan transfer. Dengan demikian, entitas pemerintah
25 yang berstatus sebagai penerima transfer dalam kedudukan sebagai pihak yang pasif terkait
26 dengan utang-piutang transfer.

27 **4.1. Utang Transfer**

28 Utang transfer timbul jika terdapat hak entitas penerima belum disalurkan sesuai dengan
29 ketentuan. Misal hingga akhir periode, jumlah suatu jenis DBH yang disalurkan kurang dari
30 persentase yang diatur dalam peraturan perundangan, maka selisihnya harus diakui sebagai
31 utang transfer sebesar nominalnya.

1 Selanjutnya atas utang transfer dimaksud dibuat daftar daerah penerima beserta dengan
 2 nilainya masing-masing. Jenis, daftar utang dan tahun timbulnya utang dimaksud diungkapkan
 3 pada CaLK. Dalam hal belum diketahui dengan pasti jumlah hak tiap-tiap daerah, maka secara
 4 akumulasi utang transfer dimaksud dicatat sebagai utang diestimasi.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Beban transfer	xxx	
	Utang transfer <i>(Untuk mencatat utang transfer)</i>		xxx

5
 6 Selain itu, utang transfer dapat timbul karena entitas menerima penyaluran lebih besar
 7 daripada jumlah yang menjadi haknya. Dalam hal ini, pengakuan utang mengacu pada
 8 pencatatan lebih salur entitas penyalur yang mencatat sebagai piutang transfer yang dibahas
 9 pada subbab berikut ini.

10 4.2. Piutang Transfer

11 Piutang transfer timbul karena lebih salur kepada entitas penerima transfer atau hak
 12 entitas penerima yang belum diterima/direalisasikan. Piutang transfer timbul karena lebih salur,
 13 diakui pada saat diketahui telah terjadi lebih salur sebesar nilai nominalnya. Informasi
 14 lebih salur dapat diketahui setelah dilakukan perhitungan antara jumlah yang telah disalurkan
 15 lebih besar daripada jumlah yang seharusnya disalurkan.

16 Jika jumlah dan daerah yang mengalami lebih salur dapat dipastikan dan diidentifikasi
 17 tiap-tiap daerah, nilai lebih salur dicatat sebagai piutang lebih salur sesuai dengan jenis transfer
 18 dan dirinci per daerah yang mengalami lebih salur. Dapat terjadi lebih salur sudah terjadi tetapi
 19 indentifikasi untuk tiap-tiap daerah yang mengalami lebih salur belum belum dapat
 20 diidentifikasi, maka lebih salur dimaksud merupakan Piutang Transfer Diestimasi. Selanjutnya
 21 piutang lebih salur disajikan pada laporan keuangan beserta penjelasannya pada CaLK dan
 22 diberitahukan kepada entitas yang mengalami lebih salur agar dicatat sebagai utang transfer.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Piutang Transfer DBH	xxx	
	Pendapatan Transfer - LO <i>(Untuk mencatat piutang lebih salur transfer)</i>		xxx

23

1 Bagi entitas penerima, piutang transfer yang timbul dari jumlah hak yang belum diterima
2 dapat diketahui berdasarkan pernyataan utang entitas penyalur sebagaimana dibahas pada
3 subbab di atas. Pernyataan dimaksud dapat berbentuk surat pemberitahuan, peraturan
4 menteri/gubernur, atau laporan keuangan entitas penyalur yang telah diaudit. Secara umum,
5 bentuk dokumen yang cukup sah untuk pengakuan dimaksud adalah peraturan/keputusan
6 menteri/gubernur atau laporan keuangan yang telah diaudit. Surat pemberitahuandikirim
7 setelah ada kepastian bahwa entitas penyalur punya kewajiban untuk menyalurkan.

8 Jika dari laporan keuangan entitas penyalur transfer terdapat nilai piutang transfer yang
9 diestimasi, maka nilai dimaksud tidak dapat dijadikan dasar pencatatan bagi entitas penerima
10 transfer.

11 **4.3. Koreksi Utang-Piutang Transfer**

12 Berbeda dengan jenis piutang lainnya terdapat penyisihan piutang, pada piutang transfer
13 tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang. Tidak adanya perlakuan penyisihan piutang ini
14 dengan pertimbangan (1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas
15 penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan (2)
16 dalam hal piutang timbul dari lebih salur, kendali untuk menagih dari entitas penyalur sangat
17 besar.

18 Penentuan hak dan kewajiban entitas atas dana transfer telah diatur dalam peraturan
19 perundang-undangan. Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, hak dan kewajiban
20 dimaksud ada yang bersifat mengikat dan pasti seperti DAU atau disesuaikan dengan kondisi
21 yang terjadi kemudian. Perubahan jumlah atau “penghapus-bukuan” utang-piutang transfer
22 hanya dimungkinkan karena adanya kekeliruan dalam proses penghitungan. Utang atau
23 piutang transfer dimaksud sebenarnya tidak terjadi, atau secara materiil tidak pernah ada. Jika
24 terjadi demikian, perlakuan akuntansi adalah koreksi dan harus dijelaskan dalam laporan
25 keuangan serta pemberitahuan kepada pihak terkait sehubungan dengan koreksi yang
26 dilakukan. Koreksi atas utang oleh entitas penyalur diberitahukan kepada entitas penerima
27 agar dilakukan koreksi atas piutang. **Begitupun sebaliknya**, koreksi atas piutang oleh entitas
28 penyalur **diberitahukan kepada entitas penerima agar dilakukan** koreksi utang oleh entitas
29 penerima.

30 Dalam hal piutang transfer terjadi karena lebih salur, maka entitas penyalur mempunyai
31 kewenangan sedemikian rupa sehingga piutang dimaksud pasti dapat diselesaikan. Tatacara
32 penyelesaian piutang dimaksud dapap dalam bentuk pengembalian melalui penyetoran oleh
33 entitas penerima. Jika cara ini tidak dilakukan, maka entitas penylaur dapat melakukan
34 pemotongan atas kelebihan salur dengan penyaluran periode berikutnya.

- 1 Koreksi atas utang-piutang dicatat dengan penyesuaian pada akun Ekuitas. Koreksi atas
 2 utang oleh entitas penyalur dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Ekuitas <i>(Untuk mencatat Koreksi atas utang Transfer oleh entitas penyalur)</i>	xxx	xxx

- 3
 4 Atas koreksi tersebut, entitas penerima yang sebelumnya mencatat sebagai piutang
 5 dikoreksi sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat Koreksi atas utang transfer oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

- 6
 7 Selanjutnya koreksi atas piutang oleh entitas penyalur dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Ekuitas Piutang Transfer <i>(Untuk mencatat Koreksi atas piutang transfer oleh entitas penyalur)</i>	xxx	xxx

- 8
 9 Oleh entitas penerima, koreksi atas kejadian tersebut dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Utang Ekuitas <i>(Untuk mencatat Koreksi atas piutang transfer oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

10

1

BAB V

2

BELANJA DAN PENDAPATAN TRANSFER PADA

3

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4 Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
5 mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak
6 akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah
7 semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih
8 dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
9 perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

10 Dalam rangka pertanggungjawaban realisasi anggaran, belanja dan pendapatan transfer
11 mengacu pada basis penyusunan anggaran itu sendiri. Oleh karena basis anggaran masih
12 menggunakan basis kas maka pelaporan belanja dan pendapatan transfer dalam rangka
13 pelaksanaan anggaran menggunakan basis kas.

14 Secara umum, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
15 peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dengan kata lain,
16 belanja transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari entitas pelaporan, sedangkan
17 pendapatan transfer diakui pada saat kas diterima oleh entitas pelaporan.

18 Belanja transfer, yang selanjutnya akan disebut transfer keluar terdiri dari bermacam-
19 macam jenis. Transfer keluar berbeda dengan belanja pada umumnya. Belanja berarti
20 pengeluaran uang dari entitas pemerintahan ke non-entitas pemerintahan. Sedangkan tranfer
21 merupakan penyaluran dana dari satu entitas pemerintah kepada entitas pemerintah lainnya
22 serta sama-sama sebagai entitas pelaporan. Entitas pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat
23 dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah
24 kota serta mencakup pula desa.

25 5.1. Pengakuan

26 PSAP 02 disusun dengan asumsi bahwa anggaran pemerintah, baik pemerintah pusat
27 maupun pemerintah daerah disusun dengan basis kas. Dengan latar belakang tersebut,
28 belanja dan pendapatan LRA diakui berdasarkan mutasi kas pada entitas pelaporan. Selain
29 diatur dalam PSAP 02, pengakuan belanja dan pendapatan transfer dalam LRA dijabarkan
30 lebih lanjut dalam IPSAP 02 dan IPSAP 03. Dalam PSAP 02, titik kritis pengakuan belanja dan
31 pendapatan adalah keluar atau masuk uang melalui RKUN pada pemerintah pusat, dan RKUD
32 pada pemerintah daerah.

1 Belanja transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke
2 entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana
3 otonomi khusus oleh pemerintah pusat serta dana bagi hasil oleh pemerintah daerah yang
4 tidak akan diterima kembali. Selain itu, juga terdapat mekanisme bagi hasil yang dilakukan oleh
5 pemerintah kabupaten kepada desa. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali
6 belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja
7 pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran
8 belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos Pendapatan Lain-lain-LRA.

9 Pendapatan transfer atau transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas
10 pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi
11 khusus yang diperoleh dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
12 Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
13 penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan
14 pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat
15 variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu
16 dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang
17 sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada
18 periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
19 pendapatan.

20 Dalam hal terjadi pengembalian atas penerimaan Pendapatan Transfer LRA, berdasarkan
21 periodenya dapat dibagi menjadi:

- 22 a. Apabila terjadi pada periode yang sama dengan periode penerimaan pendapatan,
23 dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- 24 b. Apabila terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran
25 Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

26 Selanjutnya pada IPSAP nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada
27 Rekening Kas Umum Negara/Daerah, pengakuan pendapatan basis kas didasarkan pada
28 aliran kas masuk ke entitas pelaporan yang menjadi hak entitas dan tidak perlu dibayar kembali
29 di kemudian hari. RKUN atau RKUD yang sebelumnya merupakan satu-satunya tempat
30 menampung pendapatan pada pembatasan yang baru menjadi salah satu tempat
31 penampungan pendapatan. Pengaturan kewenangan pengakuan pendapatan menjadi
32 kewenangan bendahara umum sebagai subyek pengelola kas negara atau kas daerah.

33 Sesuai dengan IPSAP 02, pendapatan basis kas diakui pada saat :

- 34 1) Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUN/RKUD.

- 1 2) Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan
2 negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan
3 ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.
- 4 3) Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke
5 RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD
6 untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 7 4) Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk
8 mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya
9 kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- 10 5) Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas
11 yang diberikan oleh BUN/BUD, dan BUN/BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

12 Praktik transfer dari pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan peraturan harus melalui
13 RKUD. Sejak TA 2008, pemerintah pusat menetapkan bahwa seluruh dana transfer dari pusat
14 hanya dapat dilakukan melalui satu rekening pemerintah daerah, yaitu RKUD. Dengan
15 demikian dapat dikatakan bahwa Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada
16 kas daerah.

17 Sejalan dengan pengakuan pendapatan, pengakuan belanja juga didasarkan pada
18 pengeluaran kas dari entitas pelaporan. Mengingat bahwa fungsi otorisasi pengeluaran kas dari
19 entitas secara umum terpusat pada BUN/BUD, maka pada akhirnya pengeluaran kas sebagai
20 belanja harus mendapat pengakuan dari BUN/BUN, atau entitas yang diberi kewenangan untuk
21 hal dimaksud.

22 **5.2. Pengukuran**

23 Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai uang yang
24 dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dapat terjadi akibat lebih salur pada
25 tahun sebelumnya, dilakukan pemotongan atas penyaluran tahun berikutnya. Dalam hal terjadi
26 demikian, Belanja transfer dicatat sebesar pengeluaran kas bruto sebelum pemotongan. Misal
27 penyaluran DBH Panas Bumi pada Triwulan II TA 20X2 sebesar Rp50 milyar. Pada TA 20X1
28 terjadi lebih salur sebesar Rp1 milyar dan nilai tersebut dipotongkan dari jumlah Rp50 milyar,
29 maka Belanja tetap dicatat sebesar Rp50 milyar, dan Rp1 milyar yang dipotong dan disetorkan
30 kembali ke kas negara dicatat sebagai pendapatan.

31 Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya
32 diterima di RKUD. Kas yang diterima di RKUD bisa kurang dari yang seharusnya diterima.
33 Dalam hal terdapat lebih salur pada TA sebelumnya, penyaluran akan dipotong oleh pihak

1 yang menyalurkan. Hal ini lazim terjadi pada pada penyaluran DBH. Dalam hal terjadi demikian,
2 pendapatan dicatat sebesar nilai brutonya dan nilai yang dipotong dicatat sebagai pengurang
3 SiLPA.

4 Pencatatan pemotongan sebagai koreksi SiLPA berdasarkan pada PSAP nomor 10
5 paragraf 20 yang menyatakan bahwa koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA
6 yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun
7 mengurangi posisi kas, dalam hal laporan keuangan sudah diterbitkan, dilakukan dengan
8 pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. SAL yang selama ini dikenal pada
9 pemerintah pusat, pada pemerintah daerah dikenal dengan SiLPA.

10 Pada penyaluran TA 20X5, suatu daerah mendapat penyaluran DBH SDA Kehutanan
11 misalnya Rp5 milyar. Setelah dilakukan perhitungan definitif pada TA 20X6, hak daerah
12 tersebut pada TA 20X5 seharusnya Rp4,8 milyar. Dalam keadaan demikian, pemerintah pusat
13 akan memotong sebesar Rp200 juta atas penyaluran pada TA 20X6. Jika alokasi daerah atas
14 DBH SDA Kehutanan pada TA 20X6 adalah Rp5,1 milyar, dengan pemotongan tersebut, DBH
15 yang diterima di RKUD adalah (Rp5,1M – Rp0,2M) Rp4,9 milyar. Terhadap penyaluran selama
16 TA entitas penerima mencatat sebagai pendapatan transfer LRA sebesar Rp5,1 milyar dan
17 membukukan pemotongan sebagai koreksi/pengurang SiLPA sebesar Rp0,2 milyar.

18 Pendapatan transfer LRA dinilai sebesar kas bruto yang seharusnya diterima, termasuk
19 penerimaan akibat kurang bayar tahun-tahun sebelumnya. Dapat terjadi kas yang diterima
20 selain hak entitas pada tahun anggaran berjalan, dapat pula termasuk hak entitas tahun-tahun
21 sebelumnya yang belum disalurkan. Misal berdasarkan alokasi DBH Pajak pada TA 20X1 yang
22 diterima sebesar Rp51 milyar. Pada TA 20X6 diketahui bahwa seharusnya hak yang diterima
23 untuk TA 20X5 adalah Rp53 milyar sehingga terjadi kurang bayar Rp2 milyar. Jika kurang
24 bayar baru diterima pada tahun 20X7, maka jumlah Rp2 milyar diakui sebagai pendapatan
25 transfer LRA tahun 20X7.

26 **5.3. Pencatatan dan Penyajian**

27 Belanja dan pendapatan transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan
28 diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pada saat belanja
29 transfer dilakukan oleh entitas penyalur maka entitas akan mencatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Transfer LRA-DBH Pajak Akun Antara ⁴ <i>(Untuk mencatat belanja transfer yang dilakukan oleh entitas penyalur)</i>	xxx	xxx

1

2 Penyaluran transfer telah masuk ke rekening kas umum daerah maka oleh entitas
3 penerima akan dicatat sebagai:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Akun Antara Pendapatan Transfer LRA-DBH Pajak <i>(Untuk mencatat penerimaan transfer yang dilakukan oleh entitas penerima)</i>	xxx	xxx

4

5 Dalam penyaluran diperhitungkan dengan pemotongan kelebihan salur tahun anggaran
6 yang sudah lewat, entitas penyalur akan mencatat adanya pendapatan. Misalnya disalurkan
7 DBH Pajak untuk Kota P sebesar Rp5 milyar dan sekaligus diperhitungkan lebih salur tahun
8 sebelumnya Rp1 milyar, maka dicatat sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Transfer LRA-DBH Pajak Akun Antara Pendapatan Lain-lain <i>(Untuk mencatat penyaluran yang diperhitungkan dengan pemotongan kelebihan salur tahun anggaran yang sudah lewat yang dilakukan oleh entitas penyalur)</i>	Rp5Miliar	Rp.4 miliar Rp.1 miliar

9

10 Pada saat dana diterima oleh Kota P dan belum/tidak ada pemberitahuan adanya
11 pemotongan, dicatat sebagai berikut:

⁴ Akun Antara merupakan pos yang dimaksudkan untuk melengkapi proses jurnal pada LRA yang berbasis kas. Nama akun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sistem yang dibangun.

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Akun Antara Pendapatan Transfer LRA- DBH Pajak <i>(Untuk mencatat penerimaan transfer yang belum/tanpa adanya pemberitahuan pemotongan oleh penyalur yang dilakukan oleh entitas penerima)</i>	Rp4 Miliar	Rp.4 miliar

- 1
- 2 Jika kemudian ada pemberitahuan bahwa jumlah tersebut sebenarnya dipotong sebesar
- 3 Rp1 milyar, sesuai dengan PSAP nomor 10 paragraf 20 Kota P akan menjurnal:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	SiLPA Pendapatan Transfer LRA- DBH Pajak <i>(Untuk mencatat adanya pemberitahuan pemotongan oleh penyalur yang dilakukan oleh entitas penerima)</i>	Rp1Miliar	Rp1 miliar

- 4
- 5 Selanjutnya dalam rangka penyajian pada laporan keuangan dibedakan antara
- 6 pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. LRA pemerintah pusat, belanja transfer disajikan
- 7 sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran	Realisasi
TRANSFER		
DANA PERIMBANGAN		
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Jumlah Dana Perimbangan	xxx	xxx
TRANSFER LAINNYA (d disesuaikan dengan program yang ada)		

Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Jumlah Transfer Lainnya	xxx	xxx
DANA DESA	xxx	xxx
JUMLAH TRANSFER	xxx	xxx

- 1
- 2 Pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, pendapatan dan belanja transfer disajikan
- 3 dalam LRA sebagai berikut:

URAIAN	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN TRANSFER		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		
Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx
Dana Alokasi Umum	xxx	xxx
Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx
Dana Penyesuaian	xxx	xxx
Dana Desa		
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx

Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
Pendapatan Hibah	xxx	xxx
Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx
Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx
BELANJA		
TRANSFER		
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA		
Dana Desa	xxx	xxx
Alokasi Dana Desa	xxx	xxx
Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx
Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	xxx	xxxx

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, UU No. 33 tahun 2004, (Lembaran Negara No. 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438)
- *Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UU No. 28 Tahun 2009, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
- *Undang-Undang tentang Desa*, UU No. 6 Tahun 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Perimbangan*, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005
- *Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Malasah yang perlu ditanyakan:

1. Urutan pembahasan: Beban, Pendapatan, Utang-piutang serta Belanja & Pendapatan.
2. Pengelompokan: jenis sesuai UU serta kelompok berdasar sumber dan pembatasan penggunaan.
3. Pola penyaluran: periodik, periodik bersyarat, dan bersyarat.
4. Terdapat perbedaan perlakuan Dana BOS dan Dana Desa pada LO dan LRA:

Dana	LO		LRA	
	Provinsi	Kab/Kota	Provinsi	Kab/Kota
Dana BOS				
Terima	P & U	P	P	P
Keluar	B & S	B	Blj	Blj
Dana Desa				
Terima	-	U	-	P
Keluar	-	S	-	Blj

Keterangan: P>pendapatan; U>utang atau uang titipan; B>beban; S>salur sebagai pelunasan utang/uang titipan, Blj>belanja.

5. Informasi untuk menyajikan utang-piutang transfer ditekankan pada pihak penyalur, pihak penerima dalam posisi pasif. Jika tidak terdapat informasi (peraturan menteri/dirjen, surat pemberitahuan, pernyataan dalam LK audited) maka entitas penerima tidak akan mencatat apapun walau berdasar aturan dapat dihitung dan diketahui. Klaim sepihak oleh entitas penerima perlu konfirmasi/verifikasi pihak lain yang kompeten/auditor.
6. Tidak ada penyisihan piutang tranfer; koreksi atau pelunasan.
7. Dalam hal terjadi demikian, transfer dana BOS yang diterima provinsi dicatat sebagai berikut ini:

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit
	Kas	XXX	
	Pendapatan Transfer LO Dana BOS		XXX
	Utang Dana BOS		XXX
	<i>(Untuk mencatat penyaluran dana BOS)</i>		

- 8.

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, Anggota
5. Prof. Dr. Wahyudi Prakarsa, Anggota
6. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA, Anggota

Komite Kerja :

1. DR. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Drs. AB Trihartanto, Ak., MM, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM., Sekretaris merangkap Anggota
4. DR. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
6. DR. Dwi Martani, Ak., Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM., Anggota
8. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Anggota
9. Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota

Sekretariat :

1. Joni Afandi, Ketua merangkap Anggota
2. Joko Supriyanto, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Zulfikar Aragani, Anggota
4. Achmad Fauzi, Anggota
5. Aldo Maulana A, Anggota,
6. Harunsyah Hutagalung, Anggota
7. Siti Syarifah, Anggota
8. Khairul Syawal, Anggota
9. Wahid Fatwan, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua merangkap Anggota
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota
4. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
6. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS , Anggota
7. Yulia Candra Kusumarini SE., S.Sos, Anggota
8. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota
9. Syaiful, SE., Ak., MM., Anggota
10. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
11. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota

12. Muliani Sulya F., SE., M.Ec.DEV., Anggota
13. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota
14. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota
15. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., CA., Anggota
16. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota
17. DR. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota
18. Jamason Sinaga, Ak., SIP, CA., Anggota
19. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota
20. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., CA., Anggota
21. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota
22. Doddy Setiadi, Ak., MM., CPA., CA., Anggota
23. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota
24. Joko Supriyanto, SST., Ak., M.Ak., CA., Anggota
25. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota
26. Endah Martiningrum, SE., Ak., MBA, CA., Anggota
27. Dwinanto, SE., Ak., Anggota
28. Isa Ashari Kuswandono, SE., Ak., M.Ak., Anggota
29. Achmad Fauzi, SE., Anggota

